



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

**Yth. Para Gubernur / Bupati / Walikota  
di Seluruh Indonesia**

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 03 /PK/2011**

**TENTANG  
TATA CARA TEKNIS PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH  
MELALUI  
SISTEM KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN DATA NASIONAL SIKD  
( KOMANDAN SIKD )**

Dalam rangka percepatan penyampaian informasi keuangan daerah (IKD) dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Pemerintah Pusat (Pemerintah) dalam hal ini Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan pedoman tata cara teknis penyampaian IKD melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (Komandan SIKD) sebagai berikut:

A. Bagi Pemda yang telah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan menggunakan teknologi sistem informasi, *softcopy* sebagaimana dimaksud PMK Nomor 04/PMK.07/2011 pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) diatur sebagai berikut:

1. *Softcopy* berupa kumpulan data elektronik komputer yang selanjutnya disebut Arsip Data Komputer (ADK) merupakan hasil proses sistem informasi yang digunakan Pemda dalam penyelenggaraan SIKD di daerahnya masing-masing. *Softcopy* tersebut disampaikan Pemda kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan terdiri atas:

a. ADK APBD :

ADK APBD disampaikan berupa Perda APBD, Perubahan APBD, Realisasi APBD Semester I dan APBD Pertanggungjawaban dengan spesifikasi teknis sebagaimana Lampiran I dan II surat edaran ini;

b. ADK Lampiran APBD :

ADK Lampiran APBD disampaikan berupa Lampiran-1 APBD (Ringkasan APBD) yang dicetak dalam bentuk format PDF dengan nama file sebagaimana Lampiran I surat edaran ini;

2. *Softcopy* disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Menggunakan fasilitas Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (Komandan SIKD) yang dapat diakses melalui *Website* DJPK dengan alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Untuk melakukan akses Komandan SIKD bagi masing-masing Pemda menggunakan *username* dan *password* yang sudah diberikan dan apabila bermaksud melakukan perubahan *username* dan *password* tersebut dapat menyampaikan surat permintaan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. Pemda yang tidak dapat mengakses Komandan SIKD dengan baik, *softcopy* dapat disimpan pada media USB, CD atau media lain kemudian disampaikan dengan menggunakan jasa pengiriman beserta surat pengantar dengan alamat ditujukan kepada:

*Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD)  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Gedung Radius Prawiro Lantai.8, Jl. Wahidin No.1  
Jakarta Pusat - 10710*

3. *Hardcopy* IKD tetap disampaikan sesuai PMK Nomor 04/PMK.07/2011.

4. Apabila dalam penyampaian IKD tersebut ditemukan kendala teknis, Pemda dapat menghubungi Direktorat EPIKD melalui surat dengan alamat seperti pada butir 2.b di atas atau email dengan alamat: [komandansikd@djpk.depkeu.go.id](mailto:komandansikd@djpk.depkeu.go.id).

B. Bagi Pemda yang belum menggunakan teknologi sistem informasi dalam penyelenggaraan SIKD, informasi keuangan daerah disampaikan sesuai PMK Nomor 04/PMK.07/2011.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Maret 2011

Direktur Jenderal,



*Marwanto Harjowiryo*  
Marwanto Harjowiryo  
ANP 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI

## LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : SE- 03 /PK/2011

Tanggal : 14 Maret 2011

### SPESIFIKASI TEKNIS ADK APBD DAN ADK LAMPIRAN APBD

NO	URAIAN ITEM	SPESIFIKASI ITEM	KETERANGAN
1	Elemen Data	: Sesuai daftar terlampir	Urutan struktur dan elemen data tidak boleh dilakukan perubahan
2	Penamaan File Data	: Penamaan file ADK APBD mengandung arti sebagai berikut :  YYYYSSSSSIJDD.EEE	Penjelasan penamaan file data :  YYYY : Kode Tahun 4 karakter yang menunjukkan tahun data SSSSSS : Kode Satker 6 karakter, merupakan kode satker Pemda sesuai Tabel Kode Satker Nasional dapat diunduh melalui <i>Website</i> DJPK ( <a href="http://www.djpk.depkeu.go.id">http://www.djpk.depkeu.go.id</a> ) JJ : Kode Jenis Data 2 karakter, dengan kode sebagai berikut : '01' – Data Perda APBD '02' – Data Perda Perubahan APBD '03' – Data Realisasi APBD Semester ke-1 '04' – Data Perda Pertanggungjawaban APBD DD : Kode Elemen Data 2 karakter dengan huruf 'DT', menunjukkan kode file data yang dikirim EEE : Kode pengenalan file data elektronik, dengan penjelasan sebagai berikut :  Untuk ADK APBD : Format data yang dihasilkan dari sistem informasi yang digunakan berbentuk format CSV pembeda elemen ( <i>field</i> ) menggunakan titik koma (;) kemudian dilakukan kompresi menghasilkan file dengan ekstensi ZIP Contoh : nama file ADK APBD Nama file hasil proses : 201099030301DT.CSV dilakukan kompresi menjadi 201099030301DT.zip  Untuk ADK Lampiran APBD : Contoh : nama file ADK Lampiran APBD Lampiran-1 APBD dicetak dalam format PDF diberikan nama file 201099030301DT.PDF
3.	Penyampaian/pengiriman ADK APBD dan atau ADK Lampiran APBD	: Melalui <i>Website</i> DJPK	1. Lakukan akses <i>Website</i> DJPK dengan alamat : <a href="http://www.djpk.depkeu.go.id">http://www.djpk.depkeu.go.id</a> atau <a href="http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id">http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id</a> 2. Gunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang diberikan 3. Laksanakan sesuai petunjuk/manual yang dapat diunduh dengan alamat <a href="http://www.djpk.depkeu.go.id">http://www.djpk.depkeu.go.id</a> atau <a href="http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id">http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id</a> 4. Lakukan monitor penyampaian/pengiriman ADK APBD dan atau ADK Lampiran APBD di layar monitor Pemda di daerahnya masing-masing
		Melalui jasa pengiriman di daerahnya masing-masing	1. Simpan ADK APBD dan atau ADK Lampiran APBD pada media USB, CD atau media lain 2. Sertakan surat pengantar 3. Kirim menggunakan jasa pengiriman yang tersedia

LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : SE- 03 /PK/2011

Tanggal : 14 Maret 2011

STRUKTUR ELEMEN DATA ELEKTRONIK ADK APBD DAN ADK LAMPIRAN APBD

NO	NAMA ELEMEN DATA	URAIAN ELEMEN DATA
1	Tahun Anggaran	Tahun Data ( 4 karakter)
2	Satker Pemda	Kode Satker ( 6 karakter) – Kode dan Uraian Satker dapat diunduh pada Website DJPK : <a href="http://www.djpk.depkeu.go.id">http://www.djpk.depkeu.go.id</a>
3	Kode Pemda	Kode Pemda (4 karakter) – 2 karakter menunjukkan Propinsi, 2 karakter menunjukkan Kab/Kota dalam propinsi tersebut, dapat diunduh pada Website DJPK : <a href="http://www.djpk.depkeu.go.id">http://www.djpk.depkeu.go.id</a>
4	Kode Data	Kode Data ( 2 karakter) dengan penjelasan sebagai berikut : '01' – Data Perda APBD, '02' – Data Perda Perubahan APBD, '03' – Data Realisasi APBD Semester ke-1, '04' – Data Perda Pertanggungjawaban APBD
5	Kode Akun	Kode Akun 1 digit (digit ke-1 dari Susunan Kode Akun Keuangan Daerah)
6	Uraian Akun	Uraian Kode Akun Keuangan Daerah maksimal 255 karakter
7	Kode Kelompok Akun	Kode Kelompok Akun 1 digit (digit ke-2 dari Kode Rekening Keuangan Daerah)
8	Uraian Kelompok Akun	Uraian Kelompok Akun sesuai Uraian Rekening Keuangan Daerah maksimal 255 karakter
9	Kode Jenis Akun	Kode Jenis Akun 1 digit (digit ke-3 dari Kode Rekening Keuangan Daerah)
10	Uraian Jenis Akun	Uraian Jenis Akun sesuai Uraian Rekening Keuangan Daerah maksimal 255 karakter
11	Kode Objek Akun	Kode Objek Akun 2 digit (digit ke-4 dan ke-5 dari Kode Rekening Keuangan Daerah)
12	Uraian Objek Akun	Uraian Objek Akun sesuai uraian Rekening Keuangan Daerah maksimal 255 karakter
13	Kode Rinci Objek Akun	Kode Rinci Objek Akun 2 digit (digit ke-6 dan ke-7 dari Kode Rekening Keuangan Daerah)
14	Uraian Rinci Objek Akun	Uraian Rinci Objek Akun sesuai uraian Rekening Keuangan Daerah maksimal 255 karakter
15	Kode Urusan	Kode Urusan 2 digit (diambil dari digit ke-1 sesuai Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dan ditambahkan kode '0' di depannya)
16	Uraian Urusan	Uraian urusan sesuai uraian Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi maksimal 255 karakter
17	Kode Kelompok Urusan	Kode Kelompok Urusan 2 digit (digit ke-2 dan digit ke-3 sesuai Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi)
18	Uraian Kelompok Urusan	Uraian Kelompok Urusan sesuai uraian Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi maksimal 255 karakter
19	Kode Organisasi	Kode Organisasi 2 digit (digit ke-4 dan digit ke-5 sesuai Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi)
20	Uraian Organisasi	Uraian organisasi sesuai uraian Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi maksimal 255 karakter
21	Kode Program	Kode Program 3 digit sesuai Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, bila dalam sistem 2 digit tambahn '0' di depannya
22	Uraian Program	Uraian Program sesuai Daftar Program dan Kegiatan menurut Urusan Pemda maksimal 255 karakter
23	Kode Kegiatan	Kode Kegiatan 3 digit sesuai Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, bila dalam sistem 2 digit tambahn '0' di depannya
24	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan sesuai Daftar Program dan Kegiatan menurut Urusan Pemda maksimal 255 karakter
25	Kode Fungsi	Kode Fungsi 2 digit sesuai Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara
26	Uraian Fungsi	Uraian Fungsi sesuai uraian Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara maksimal 255 karakter
27	Kode Sub Fungsi	Kode Sub Fungsi 2 digit (diambil dari digit ke-1 sesuai Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dan ditambahkan kode '0' di depannya)
28	Uraian Sub Fungsi	Uraian Sub Fungsi diambil dari uraian urusan pada uraian Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi maksimal 255 karakter
29	Kode Detil Sub Fungsi	Kode Detil Sub Fungsi 2 digit (diambil dari digit ke-2 dan digit ke-3 pada Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi)
30	Uraian Detil Sub Fungsi	Uraian Detil Sub Fungsi diambil dari uraian kelompok urusan pada uraian Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi maksimal 255 karakter
31	Jumlah Rupiah	Jumlah rupiah (nilai) per data atau per elemen